



ANALISIS KASUS MARIO VS DAVID OZORA KAJIAN KERANGKA HUKUM DAN IMPLIKASI PUTUSAN 297/PID.B/2023/PN.JKR.SEL TERHADAP ISU PELECEHAN

ANALYSIS OF THE CASE OF MARIO VS DAVID OZORA REVIEW OF THE LEGAL FRAMEWORK AND IMPLICATIONS OF VERDICT 297/PID.B/2023/PN.JKR.SEL ON THE ISSUE OF HARASSMENT

Noval Sulaiman¹, Hudi Yusuf²

¹Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : novalsulaiman23@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 04-05-2024

Revised : 06-05-2024

Accepted : 08-05-2024

Published : 10-05-2024

Abstract

The current regulation for sexual violence against women is the Criminal Code (KUHP). The Criminal Code (KUHP) on Crimes against the Crime of Decency (Articles 281 to 299). One of them is Article 289 of the Criminal Code which stipulates that "Whoever by violence or threat of violence forces someone to commit or allows an obscene act to be committed on him, shall be punished for outraging decency with a maximum imprisonment of nine years". Mario Dandy was found guilty of intentionally and premeditatedly participating in the crime of serious maltreatment as referred to in Article 355 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1), so he was sentenced to imprisonment for twelve years. Not only the case of serious persecution against David Ozora, Mario Dandy is also caught in a case of sexual abuse / harassment against his former lover, Agnes. To handle this alleged sexual abuse, Mario Dandi is charged with Article 76E in conjunction with Article 82 of Indonesian Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The penalty is a minimum of 5 years and a maximum of 15 years.

Keywords: Mario Dandi, Law, Abuse

Abstrak

Peraturan yang dipakai saat ini jika terjadi kekerasan seksual terjadi terhadap perempuan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 299). Salah satunya yaitu Pasal 289 KUHP yang mengatur bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun". Mario Dandy dinyatakan bersalah karena sengaja dan berencana ikut serta dalam tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1), sehingga ia dijatuhi hukuman penjara selama dua belas tahun. Bukan hanya perkara penganiayaan berat terhadap David Ozora, Mario Dandy juga terjerat kasus pencabulan/Pelecehan terhadap mantan kekasihnya, Agnes. Untuk menangani dugaan pencabulan ini Mario Dandi dikenakan Pasal yakni, Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.

Kata kunci: Mario Dandi, Hukum, Pelecehan



PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil.

Meskipun kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Pandangan semacam ini bahkan didukung oleh negara melalui muatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP kejahatan kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat perkosaan yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata.

Di satu sisi, pemahaman sebagai masalah kesusilaan menyebabkan kekerasan seksual dipandang kurang penting dibandingkan dengan isu-isu kejahatan lainnya seperti pembunuhan ataupun penyiksaan. Padahal, pengalaman perempuan korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban sehingga ia merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi.

Data Catahu 2016, Kekerasan Seksual yang terjadi di Ranah Personal, dari jumlah kasus sebesar 321.752, maka kekerasan seksual menempati peringkat dua, yaitu dalam bentuk perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), dalam bentuk pencabulan sebanyak 18% (601 kasus), dan pelecehan seksual 5% (166 kasus). Ranah Publik, dari data sebanyak 31% (5.002 kasus) maka jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah kekerasan seksual (61%); dan Ranah Negara (yang menjadi tanggung jawab) terdapat Kekerasan Seksual dalam HAM Masa Lalu, tes keperawanan di institusi pemerintah, dan lainnya. Pelaku Kekerasan Seksual adalah lintas usia, termasuk anak-anak jadi pelaku(Nurul Qur'aini Mardiya, 2017).

Offerman&Malamut (2002) menyebutkan bahwa pada peristiwa pelecehan seksual sebagian besar korban adalah perempuan dan pelakunya hampir pasti laki-laki. Tidak berarti bahwa tidak ada laki-laki yang mengalami pelecehan seksual, namun jumlah dan proporsinya tergolong kecil. Analisis gender selalu menemukan bahwa sebagian perempuan mengalami subordinasi, marginalisasi, dominasi, dan bahkan kekerasan, sama halnya dengan kekerasan seksual. Perilaku seperti yang disebutkan di atas merupakan hal yang buruk jika menciptakan lingkungan yang bermusuhan atau mengintimidasi, dan atau mengganggu kinerja seseorang Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang perilaku apa yang merupakan pelecehan seksual. Sebagai contoh pelecehan seksual seperti gerakan berorientasi seksual, lelucon, atau



komentar yang tidak disukai; kemajuan seksual yang berulang dan tidak diinginkan; menyentuh atau kontak tubuh yang tidak diinginkan lainnya; dan intimidasi fisik itu sudah dianggap sebagai pelecehan seksual.

Pelecehan seksual dapat terjadi ketika seseorang memiliki kekuasaan atas orang lain dan menggunakannya untuk memaksa orang tersebut menerima perhatian seksual yang tidak diinginkan. Hal ini juga dapat terjadi di antara teman sebaya - misalnya, jika rekan kerja berulang kali menceritakan lelucon seksual, memposting foto porno, atau membuat sindiran seksual yang tidak diinginkan kepada rekan kerja lainnya (Christanti, 2019). Jika diperhatikan dengan seksama, korban pelecehan seksual cenderung lebih banyak dari kalangan perempuan, mungkin karena pandangan bahwa perempuan dianggap sebagai individu yang lebih lemah dan sering kali berada di bawah kendali kaum laki-laki. Namun, ada pandangan lain yang menyatakan bahwa pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga pada laki-laki, sesuai dengan argumen Beauvais. Namun, menurut pandangan Khaeruddin, yang lebih umum menjadi korban pelecehan seksual adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual terjadi karena dominasi dan posisi yang kuat dari kaum laki-laki dalam masyarakat, sementara perempuan sering kali dianggap hanya sebagai obyek untuk memuaskan hasrat seksual semata. Selain itu, perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual tidak hanya terbatas pada perempuan yang secara fisik normal. Dalam beberapa kasus, pelecehan seksual juga sering dialami oleh perempuan penyandang cacat. Penyandang cacat, sesuai dengan definisi dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997, merujuk kepada individu yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental yang dapat menghambat atau menghalangi mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara layak (Mazhab et al., 2009).

Peraturan yang dipakai saat ini jika terjadi kekerasan seksual terjadi terhadap perempuan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP, pengaturan kekerasan seksual yang sering diancamkan kepada pelaku adalah pencabulan dan persetubuhan. Kedua perbuatan tersebut, merupakan jenis perbuatan yang seringkali digunakan oleh para penegak hukum dalam menjerat pelaku (Djoko, 2021).

Berdasarkan kerangka dan pembahasan diatas maka penulis ingin melihat dan menganalisa lebih dalam kasus-kasus isu pelecehan ini dalam kajian artikel ilmiah yang lebih spesifik dengan judul **“Analisis Kasus Mario Dandi Vs David Ozora Kajian Kerangka Hukum Dan Implikasi Putusan 297/Pid.B/2023/Pn.Jkt.Sel Terhadap Isu Pelecehan”**.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian berbentuk yuridis inormatif. Yuridis normatif iyaitu penelitian ihukum iyang idilakukan idengan icara imeneliti ibahan pustaka iatau idata isekunder sebagai ibahan idasar iuntuk imeneliti ibahan ipustaka iatau data isekunder isebagai ibahan idasar untuk iditeliti idengan icara imengadakan penelusuran iterhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (MG.Endang Sumiarni, 2003). Spesifikasi penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif jadi data



yang terkumpul berupa kata dan gambar bukan angka, data yang di kumpulkan tersebut sebagai bahan penelitian.(Sugiyono, 2014)

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Isu Pelecehan

Dias (2008) mendefinisikan pelecehan seksual sebagai pelanggaran hak yang diatur dalam Konstitusi Federal Brasil tahun 1988, sebagai tindakan yang tidak dimaksudkan oleh korban dan dapat menyebabkan penghinaan terhadap martabatnya dan kemungkinan dampaknya terhadap produktivitas dan pertumbuhan di tempat kerja. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan kekuasaan serta ekspresi dari seksualitas laki-laki. Dimana pelecehan dapat terjadi karena berasal dari relasi posisi yang menempatkan lelaki lebih tinggi dari pada perempuan, dan dalam hal ini si pelaku pelecehan memegang kendali atas posisi superiornya.

Fenomena pelecehan seksual di tempat kerja sudah ada sejak pertama kali perempuan memasuki angkatan kerja. Pada tahun 1974, fenomena ini menjadi terkenal ketika kaum feminis mengangkat terminologi pelecehan seksual sebagai julukan dari perilaku tersebut. Tanggapan dari kaum feminis: Pelecehan seksual dapat terjadi dikarenakan relasi kekuasaan yang tidakimbang, dimana perempuan memiliki kedudukan yang inferior. Relasi kekuasaan yang tidakimbang antara laki-laki dan perempuan tidak hanya terlihat dari bentuk fisik saja, namun secara umum, ketimpangan ini juga dapat dilihat dari siapa yang memegang kekuasaan di ranah politik, sosial, ekonomi, dan pemerintahan, dimana kaum laki-laki lebih memiliki andil besar daripada kaum perempuan.

Lingkungan yang bermusuhan adalah sejenis pelecehan seksual yang menimbulkan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan, atau menyinggung (Equal Rights Advocates, Inc., 2013). Tanggapan korban untuk menghentikan perilaku pelecehan seksual akan berdampak buruk pada perilaku pekerjaan mereka. Contoh, tindakan yang membuat lingkungan bermusuhan termasuk penurunan pangkat pekerjaan, dan dalam kasus-kasus ekstrem, ini dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dan kinerja yang buruk pada pekerjaan sebagai akibat dari tekanan mental dan emosional yang dipicu oleh lingkungan semacam itu. Namun, perlu diketahui bahwa kedua kategori pelecehan seksual dapat terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, perbedaan yang jelas antara keduanya tetap merupakan fenomena yang dapat menyebabkan kebingungan (Christanti, 2019).

Pelecehan Seksual sebenarnya bukan soal seks. Intinya adalah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas, sekalipun pelaku mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa ia melakukannya karena seks atau romantisme. Dengan kata lain, pelaku baru merasa “berarti” ketika ia bisa dan berhasil merendahkan orang lain secara seksual. Rasa “keberartian” ini tidak selalu dapat atau mau diverbalkan (disadari). Rasa puas setelah melakukan pelecehan seksual adalah ekspresi dari “berarti” tersebut. Mereka yang mengambil model “figur Ayah - Ibu” mencoba menunjukkan intensi mereka sebenarnya adalah karena hendak membantu korban atas masalah pribadi, profesional atau akademiknya. Dinamika-kanya khas: pelaku yang



mempunyai posisi lebih kuat (secara sosial) dari - pada korban. Inilah yang menyebabkan baik pelaku atau korban bisa laki -laki ataupun perempuan(Riyadi; Nurul Ilmi Idrus; Jeanny Maria, 2013).

Pelaku umumnya akan memilih korban yang lebih muda, relatif pasif atau kurang asertif, naive, harga diri rendah, dan hal lain yang membuatnya lebih rentan. Namun tidak berarti orang yang mem-punyai ciri korban adalah penyebab atau pantas dilecehkan secara seksual. Pelaku men"test" calon korban dengan pelanggar -an yang minor baik dalam konteks kerja, sosial, ataupun antarpribadi. Misal melon -tarkan lelucon, komentar seks, mengajukan pertanyaan tentang kehidupan seks target, melanggar ruang pribadi target dengan sentuhan yang dengan ng otot dikatakan tidak ada maksud seksual sama sekali, meminta atau menyuruh target menemui di luar jam kerja, atau mengadakan per -temuan tanpa ada orang lain. Pelaku seringkali tidak mempedulikan perasaan korban sekalipun korban berusaha asertif. Bagi korban, hal ini menjadi sangat membingungkan, dan bisa merasa tidak ada dasar untuknya atau ia tidak berhak untuk *complain*. Ketika pelaku dikonfrontasi atas tindakannya tersebut, mereka seringkali bertingkah seolah merekalah yang korban, atau semua terjadi kar ena kesalahan si korban. Model manipulasi ini sering membuat korban merasa bersalah untuk mencoba melaporkan pengalamannya(Triwijati, 2015).

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi isu nasional akan tetapi sudah menjadi isu internasional yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dalam penyelesaian kasusnya. Pemenuhan perlindungan terhadap korban merupakan suatu bentuk untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pada kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam prakteknya paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian kasusnya, baik itu pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain adanya kesulitan dalam penjelasan diatas, terdapat juga kesulitan dalam pembuktiannya, misalnya pelecehan seksual atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa adanya kehadiran orang lain ditempat kejadian(Kurniati, 2022).

Tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 299). Salah satunya yaitu Pasal 289 KUHP yang mengatur bahwa "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun*". Jadi, pasal tersebut mengatur tentang kekerasan yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran terhadap norma kesusilaan dengan melakukan tindakan pencabulan Dua pasal di atas merupakan payung hukum yang biasa digunakan untuk melindungi korban kekerasan seksual di Indonesia(Paradias & Soponyono, 2022).

Rumusan yang dimuat dalam KUHP, secara garis besar klasifikasi kekerasan seksual terbagi atas, perzinahan, persetubuhan, pencabulan, pornografi. Terkait kekerasan seksual atau



pelecehan seksual tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP hanya mengatur Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan Terhadap Kesusilaan ini diatur dalam BAB XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut: a). kejahatan akibat pelanggaran secara terbuka kesusilaan umum (Pasal 281); b). kejahatan pornografi (Pasal 282); c). kejahatan pornografi kepada anak (Pasal 283); d). kejahatan pornografi ketika melaksanakan pencariannya (Pasal 283b); e). kejahatan zina (Pasal 284); f). kejahatan melaksanakan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285); g). kejahatan bersetubuh dalam kondisi tak sadarkan diri dan tak berdaya tanpa melakukan perkawinan (Pasal 286); h). kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan (Pasal 287); i). kejahatan bersetubuh dengan perempuan yang belum cukup umur untuk kawin sehingga menyebabkan luka ringan bahkan berat (Pasal 288); j). kejahatan perkosaan berbuat percabulan atau perilaku yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289); k). kejahatan berbuat cabul terhadap orang yang tak sadarkan diri dan belum cukup umur untuk kawin (Pasal 290); l). Apabila kejahatan dalam pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka berat (Pasal 291); m). kejahatan berbuat cabul terhadap anak pada sesama kelamin (Pasal 292); n). kejahatan mendorong orang berbuat cabul dengan orang yang belum cukup umur (Pasal 293); o). kejahatan berbuat cabul dengan anak (Pasal 294); p). kejahatan mempermudah berbuat cabul bagi anak (Pasal 295); q). kejahatan mempermudah berbuat cabul sebagai mata pencarian atau kebiasaan (Pasal 296); r). kejahatan menjualbelikan baik perempuan atau laki-laki yang belum cukup umur (Pasal 297); s). kejahatan menjadikan sebagai sumber pekerjaan dari aktivitas pencabulan yang dilaksanakan oleh orang lain (Pasal 298) (Paradias & Soponyono, 2022).

Bukan hanya terkait dengan hukum pidana, terjadinya kekerasan seksual juga melanggar hak asasi yang dimiliki oleh korban. Sistem hukum Indonesia menjamin hak asasi manusia dari setiap masyarakatnya. Tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28A-28J. Pada Pasal 28A dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya pada Pasal 28B ayat (2) dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak seharusnya memperoleh perlindungan harkat dan martabat di lingkungan sekitar supaya ia bisa tumbuh dan berkembang baik fisik maupun psikologisnya. Bahkan Frans Magnis Suseno berpendapat bahwa melindungi hak anak merupakan bagian dari membela HAM (Hak Asasi Manusia) (Kusumo Nugroho & Santoso, 2022).

Lalu pada Pasal 28G dijelaskan bahwa tiap manusia berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, kehormatan, keluarga, harkat dan martabat, serta berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan sesuatu atau tak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi. Kemudian dipertegas lagi pada Pasal 28I ayat (1) bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dapat dilihat dari berbagai pasal di atas, bahwasanya sistem



hukum Indonesia menentang kekerasan termasuk kekerasan seksual (Paradias & Soponyono, 2022).

Namun, terdapat berbagai alasan yang menyebabkan kasus-kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan oleh korban kepada penegak hukum, diantaranya adalah korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada pihak penegak hukum, dasar hukum yang tidak kuat, sanksi kepada pelaku yang tidak setimpal dan kosongnya perlindungan bagi korban. Selain itu, perasaan takut karena adanya reviktimisasi dari kepolisian dan sulitnya mendapatkan bukti menjadikan para korban enggan untuk berhadapan dengan proses hukum yang ada (Riyan Alpian, 2022).

C. Analisis Kasus Mario Dandi Vs David Ozora Kajian Kerangka Hukum dan Implikasi Putusan 297/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel Terhadap Isu Pelecehan

1. Kasus Penganiayaan

Kasus Mario Dandy telah ditinjau ulang dalam kebijakan peradilan Indonesia. Meskipun Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menawarkan "keadilan restoratif" sebagai jalan untuk menyelesaikan kasus pelecehan secara damai, keluarga korban melaporkan bahwa tidak ada perdamaian yang dicapai dan oleh karena itu menuntut kelanjutan proses hukum.

Keadilan restoratif di Indonesia kontroversial karena kecenderungannya untuk menghentikan proses pidana demi mencapai rekonsiliasi atau kompensasi bagi para korban. Antara tahun 2020-2022 saja, lebih dari 15 ribu kasus diselesaikan melalui pendekatan ini dan lebih dari 2 ribu kasus mengakibatkan penghentian proses pidana dan pembebasan pelaku. Meskipun penting untuk memulihkan korban melalui dialog atau cara lain untuk mengakhiri penderitaan mereka; pelanggaran serius seperti yang dilakukan oleh Mario memerlukan pengungkapan pelaku yang dianggap bertanggung jawab secara pidana daripada mengizinkan penghentian setelah langkah-langkah rekonsiliasi dilakukan (Firdaus et al., 2024).

Ada dua peraturan yang menjadi mekanisme berdasarkan undang-undang berbasis restitusi: Pra-ajudikasi (yang terjadi sebelum persidangan) - Peraturan Polisi Nomor delapan yang diterbitkan tahun lalu tentang Penanganan Tindak Pidana Melalui Restorative Justice (UU Perpol No8/2021); Kedua peraturan penuntutan nomor lima belas Pengakhiran Perihal Penegakan Terhadap Pelaku (Pelanggar Hukum), Kriteria Perihal Pemulihan Mengupayakan Kompensasi Dengan Cara Damai (Peraturan Pilegja No15/2015). Berdasarkan Undang-Undang Perpol Nomor Delapan pasal enam belas ayat satu & dua atas Kesepakatan yang dicapai antara Korban dan Penyerang Untuk Pemulihan Disertai Pengakuan Bahwa Hak Penuh Telah Dipulihkan Pasca Penandatanganan Kesepakatan Bersama, Penyidik tersebut akan menghentikan semua proses setelah diperolehnya indikasi (s) Panel menyetujui cara memulihkan pihak yang dirugikan/rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang terlibat.

Namun kedua rangkaian ini mengandung kekurangan: Keduanya Menyatakan rekonsiliasi sebagai hal yang memerlukan penghentian Proses Pidana: keduanya tampak



tidak dapat ditafsirkan, sehingga menafsirkan "restorasi" secara keliru menyimpang dari aspek-aspek terkait implementasi hitam yang didelegasikan melalui cabang resmi Indonesia. Sebelumnya Irlandia juga melemahkan upaya pencegahan yang mereka lakukan, yang ditujukan untuk menjaga keselamatan publik dan hak-hak inklusif kesejahteraan yang tidak dilanggar berdasarkan tugas 'kebaikan publik' yang diberikan kepada undang-undang yang melindungi masyarakat termasuk hukuman yuridis yang dikenakan tidak efektif dengan pelakunya yang kaya yang berpotensi mendapatkan kelonggaran untuk membayar jalan keluar dari mereka (Firdaus et al., 2024).

Mario Dandy dinyatakan bersalah karena sengaja dan berencana ikut serta dalam tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1), sehingga ia dijatuhi hukuman penjara selama dua belas tahun. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh panel banding dan tim penuntut atas kasus Cristalino David Ozora yang menjeratnya, keputusan ini diselesaikan. Selain itu, Pak Ozora – korban yang haknya dilanggar akibat tindak pidana Mario Dandy – mendapat santunan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 yang meliputi: pembayaran jaminan perawatan pemulihan hingga Rp12 miliar; dana penunjang kehidupan juga dijamin total sebesar! Jumlah yang diberikan mengkompensasi berbagai aspek termasuk pembayaran penggantian kerugian kekayaan; sewa Anda diganti ketika menginap di Somerset Hotel bersama JS Luwansa bernilai sekitar Rp9 juta- biaya terapi medis atau mental ditanggung jika Steamcell Action berharga sekitar Rp425 juta.

Lebih jauh lagi, Kompensasi diberikan sehubungan dengan rasa sakit yang dialami melalui penderitaan yang berasal dari perbuatan-perbuatan pidana yang disebutkan di atas yang hanya dilakukan terhadap mereka saja – karena sekali lagi dia tidak bersalah sampai dibuktikan sebaliknya, baik di sini maupun di tempat lain! Korban tindak pidana mengalami kerugian tambahan antara lain biaya transportasi pokok, biaya penasihat hukum dan biaya-biaya terkait lainnya yang timbul selama proses hukum. Diantaranya adalah Transportasi sebesar Rp 6.818.000,- Konsumsi sebesar Rp 7.380.000,- dan Penasihat Hukum sebesar Rp 700 juta sehingga menghabiskan total nilai restitusi sebesar dua puluh lima miliar seratus empat puluh juta seratus enam puluh satu sembilan ratus rupiah (Rp.25.1401',61'900) sesuai nomor perkara Putusan/297/Pid.b/2023/Pn/Jkt.Sel (Firdaus et al., 2024).

Faktor Kasus Penganiayaan Mario Dandy Terkait dengan David Ozora

1. Motif Mario Dandy menganiaya mantan kekasihnya dipicu oleh kemarahan terhadap David yang diduga menganiaya Agnes hingga melakukan tindakan brutal terhadap anak Korban -David- yang buktinya menunjukkan bahwa ia sudah mempunyai niat jahat dengan menggunakan kata-kata seperti " tendangan bebas" & "tidak takut membunuh anak orang".
2. Para ahli menyarankan beberapa faktor yang mempengaruhi tata kelola pada kepribadian brutal Mario Dandy seperti kemandirian sosial, kekuatan uang, dan ketidakdewasaan psikologis yang berkontribusi terhadap metode pengasuhan yang tidak tepat yang terlihat dari terlalu banyak memamerkan barang-barang mewah yang menunjukkan



chauvinisme machoisme yang mengakibatkan berkurangnya pemikiran tentang konsekuensi situasi serupa muncul ketika seseorang memegang senjata mematikan menurut analisis peneliti ASA Indonesia Institute Francesco Desideria kepastian Hukum dalam Kasus Mario Dandy.

Psikolog Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Maryam Alatas mengungkapkan beberapa faktor yang memicu perilaku kekerasan tersebut. Perilaku kekerasan pada remaja adalah tindakan yang disengaja dan berakibat fatal karena mencederai fisik dan mental seseorang. Dia menyebutkan, pengalaman psikologi dan lingkungan bisa memicu perilaku kekerasan itu. Berdasarkan aspek pengalaman psikologis, seseorang cenderung memiliki perilaku agresif yang memicu melakukan tindak kekerasan melalui pengalaman (Pulu, 2023).

Kasus penganiayaan Mario Dandy terhadap David merupakan buntut dari pola asuh orang tua yang permisif. Menurutnya, pola pengasuhan yang permisif bisa membuat anak “menjadi-jadi” melakukan hal sesuka hati, termasuk tindak kekerasan. Pengasuhan yang cenderung permisif misalnya, anak serba boleh, tidak memberikan aturan yang jelas dan tegas, cenderung memanjakan. Maryam juga mengungkapkan, efek yang terjadi terhadap orang tua mungkin menyangkut flexing yang dilakukan oleh anak sehingga mengundang pihak-pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan.

2. Kasus Pelecehan

Kasus Mario Dandy Satriyo memasuki babak baru. Bukan hanya perkara penganiayaan berat terhadap David Ozora, putra tersangka korupsi Rafael Alun Trisambodo itu juga terjerat kasus pencabulan terhadap mantan kekasihnya, Agnes. Mario menyandang status tersangka pencabulan setelah penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara pada Selasa, 27 Juni 2023. Mario Dandy dijerat Pasal 76 D juncto Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 soal Perlindungan Anak.

Pisau hukum lain yang digunakan untuk menangani dugaan pencabulan ini yakni, Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Mario Dandy sebelumnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh mantan kekasihnya sendiri, Agnes, atas kasus pelecehan anak di bawah umur. Laporan dilayangkan oleh penasihat hukum AG, Mangatta Toding Allo ke Polda Metro Jaya, pada Senin, 8 Mei 2023, dengan nomor LP/B/2445/V/2023/SPKT/Polda Metro Jaya.

Mangatta mengungkapkan alasan baru mempolisikan Mario Dandy Satriyo, salah satunya karena menunggu putusan dari pengadilan yang kini sudah dilampirkan sebagai alat bukti. "Kami kemarin fokus persidangan dan kami baru mendapatkan fakta persidangan saat sudah ada putusan. Jadi putusan juga menjadi salah satu bukti kami kemarin. Jadi alat bukti yang sah, jadi kami lampirkan laporan polisi tadi,



Mario Dandy yang merupakan pria dewasa berusia 20 tahun, menjalin hubungan dengan Agnes, remaja berusia 15 tahun. Apalagi dalam hubungan asmara itu terjadi persetubuhan. Perbuatan Mario Dandy dalam hukum dikenal dengan *statutory rape*, yakni aktivitas seksual yang melibatkan orang dewasa (usia 18 tahun ke atas) dengan anak di bawah umur (di bawah 14 tahun). Walaupun hubungan seksual itu tanpa paksaan atau suka sama suka, orang dewasa yang terlibat akan dijerat pidana

Kuasa hukum David Ozora menyambut baik penetapan tersangka terhadap Mario Dandy. Mellisa Anggraini, salah satu kuasa hukum David, mengungkapkan syukurnya atas penetapan Mario sebagai tersangka pencabulan. "Dengan ditetapkannya sebagai tersangka pencabulan, kami melihat dia sudah menunjukkan bahwa yang berkoar-koar selama ini menyatakan anak korban (David) melakukan pelecehan, melakukan pencabulan terhadap Agnes, justru dia sendiri yang secara faktual dilaporkan pencabulan.

Laporan tentang kasus pencabulan tersebut teregister dengan nomor STTLP/B/2445/V/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA dengan Pasal 76D juncto Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau Pasal 76 E juncto Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak pada Senin 8 Mei 2023. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan jika penyidik kepolisian sudah mendapatkan dua alat bukti pendukung, maka sudah tepat Mario Dandy ditetapkan sebagai tersangka pencabulan (Setiawan, 2023).

KESIMPULAN

Tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 299). Salah satunya yaitu Pasal 289 KUHP yang mengatur bahwa "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun*". Jadi, pasal tersebut mengatur tentang kekerasan yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran terhadap norma kesusilaan dengan melakukan tindakan pencabulan. Dua pasal di atas merupakan payung hukum yang biasa digunakan untuk melindungi korban kekerasan seksual di Indonesia.

Mario Dandy dinyatakan bersalah karena sengaja dan berencana ikut serta dalam tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1), sehingga ia dijatuhi hukuman penjara selama dua belas tahun. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh panel banding dan tim penuntut atas kasus Cristalino David Ozora yang menjeratnya, keputusan ini diselesaikan. Selain itu, Pak Ozora – korban yang haknya dilanggar akibat tindak pidana Mario Dandy – mendapat santunan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 yang meliputi: pembayaran jaminan perawatan pemulihan hingga Rp12 miliar.

Bukan hanya perkara penganiayaan berat terhadap David Ozora, Mario Dandy juga terjerat kasus pencabulan/Pelecehan terhadap mantan kekasihnya, Agnes. Untuk menangani dugaan pencabulan ini Mario Dandi dikenakan Pasal yakni, Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-Undang RI



Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun

DAFTAR PUSTAKA

- Christanti, A. B. (2019). Kajian Pengalaman Pelecehan Seksual Pada Karyawati Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Stei*, 02(02), 115–119. <https://ejournal.stei.ac.id/index.php/manajemenstei/article/view/924>
- Djoko, A. (2021). *Seksual Di Perguruan Tinggi (Protection Against Cases Of Harassmen Sexual In High University)*. 30.
- Firdaus, E. I., Stalista, P. C., & ... (2024). Analisis Kasus Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora Dikaitkan Dengan Teori Filsafat Tujuan Hukum Gustav Radbruch:(Studi Putusan: 297/Pid. B/2023 *Hukum Dan Masyarakat*, 2023, 1–17. <https://doi.org/10.1111/Dassollen.Xxxxxxx>
- Kurniati, K. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Dalam Pasal 27 Ayat 1 Uu Iti Nomor 19 Tahun 2016. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 28(2), 91–98. <https://doi.org/10.46839/Disiplin.V28i2.75>
- Kusumo Nugroho, T., & Santoso, G. (2022). Perlindungan Ham Di Indonesia Dengan Merujuk Pada Uud Negara Ri: Studi Kasus Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 01(03), 73–81.
- Mazhab, P., Hukum, D. A. N., Islam, U., & Sunan, N. (2009). (*Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata*). 11(1), 120–128.
- Mg.Endang Sumiarni. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Pt. Rineka Cipta.
- Nurul Qur'aini Mardiyah. (2017). Implementation Of Chemical Castration Punishmentfor Sexual Offender. *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, 14(Kekerasan Seksual), 217. <http://www.komnasperempuan.go.id/Wp-Content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-Dan-Tangani.Pdf>
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/Jphi.V4i1.61-72>
- Pulu, N. (2023). *Heboh Kasus Penganiayaan David, Ini Faktor Pemicunya Menurut Psikolog*.
- Riyadi; Nurul Ilmi Idrus; Jeanny Maria, F. (2013). Pelecehan Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Siaran Radio Spfm Serta Dampaknya Terhadap Perempuan Pendengar Di Kota Makassar. *Jurnal Komunikasi Kareba*, 2(1), 73–80.
- Riyan Alpian. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana. *Lex Renaissance*, 7(1), 69–83. File:///C:/Users/Acer/Downloads/22029-Article Text-59154-64111-10-20220308-1.Pdf
- Setiawan, A. (2023). *Mario Dandy Tersangka Pencabulan, Babak Baru Kasus Penganiayaan*



-
- David Ozora. Liputan6. <https://www.liputan6.com/news/read/5336232/headline-mario-dandy-tersangka-pencabulan-babak-baru-kasus-penganiayaan-david-ozora?page=4>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Triwijati, N. K. E. (2015). Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis. *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Dan Savy Amira Women's Crisis Center*, 20(4), 303–306.